



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Arifin Bin Sadruyan
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol RT.05 RW.04 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan
Jl. MT. Haryono Gg.18 No.33 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (sopir)

Terdakwa Samsul Arifin Bin Sadruyan ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa Samsul Arifin Bin Sadruyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Wiwik Triharyati, S.H., M.H., Mochamad Rifky Hidayat, S.H., M.H. Dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Biro Organisasi Bantuan Hukum yayasan Perempuan Pasuruan di Jl. Sumur

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Penasehat Hukum tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN. Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL ARIFIN Bin SADRUYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL ARIFIN Bin SADRUYAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan EGM yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,36 (sembilan koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bekas bungkus masker bertuliskan SKRINEER yang berisi plastik klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr



Narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A s/d D dengan berat :

- A. 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya.
- B. 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya.
- C. 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya.
- D. 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya.
- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru merk Lois Spain.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A96 warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta Simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 867583051671698 IMEI (slot sim 2) 867583051671680.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- 1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan;
- 2. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- 3. Bahwa, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 4. Bahwa, terdakwa masih menjadi tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa maupun penasehat hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SAMSUL ARIFIN Bin SADRUYAN** pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 18.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di samping Kantor Pemkab Pasuruan di Jl. Hayam Wuruk Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menghubungi sdr. COVID (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/109/VII/2022/Satresnarkoba tanggal 30 Juli 2022) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. COVID (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. COVID (DPO), lalu sekira pukul 18.30 Wib sdr. COVID (DPO) mengirim foto tempat diletakkannya Narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan, selanjutnya sekira pukul 18.50 Wib terdakwa menuju samping timur Kantor Pemkab Pasuruan di Jl. Hayam Wuruk Kota Pasuruan, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 4 (empat) gram merupakan kekurangan pesanan Narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan kepada sdr. COVID (DPO) sebelumnya.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.41 Wib, bertempat di Jl. MT. Haryono Gg.18 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR Bin AJAR DOLAR (dilakukan penuntutan terpisah), lalu sekira pukul 14.50 wib bertempat di warung depan Perum Graha Candi Jl. KH. Hasyim Asyari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi M. FAHMI DAHLAN Rselaku anggota Satreskoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian diperoleh informasi bahwa saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 16.59 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl. MT. Haryono Gg.18 No. 33 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, datang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satreskoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi M. FAHMI DAHLAN R melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan EGM yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,36 (sembilan koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A96 warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta Simcardnya dilantai ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bekas bungkus masker bertuliskan SKRINEER yang berisi plastik klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastikya, 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastikya, 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastikya dan 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkus plastikya yang terdakwa simpan dalam saku jaket sebelah kanan yang berada di gantungan dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE warna hitam di laci almari dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu beratnya 5 (lima) gram, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :06356/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama SAMSUL ARIFIN Bin SADRUYAN dengan Nomor :13277/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan Nomor :13278/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61
Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **SAMSUL ARIFIN Bin SADRUYAN** pada hari Sabtu
tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 16.59 Wib atau setidaknya pada waktu
lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jl. MT. Haryono Gg.18 No.33 RT.05
RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau
setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Negeri Pasuruan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan
dengan cara sebagai berikut : -----

- Mulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 16.59 Wib, pada
saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jl. MT. Haryono Gg.18
No.33 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota
Pasuruan, datang anggota Satreskoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota
yaitu saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi M. FAHMI DAHLAN R
melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan
penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa
1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan EGM yang berisi
1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,36
(sembilan koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah
pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A96 warna hitam
dengan pelindung karet warna bening beserta Simcardnya dilantai ruang
tamu rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bekas bungkus
masker bertuliskan SKRINEER yang berisi plastik klip besar yang
didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing
berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh
enam) gram beserta bungkus plastiknya, 1,62 (satu koma enam puluh dua)
gram beserta bungkus plastiknya, 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bungkus plastiknya dan 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya yang terdakwa simpan dalam saku jaket sebelah kanan yang berada di gantungan dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE warna hitam di laci almari dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :06356/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama SAMSUL ARIFIN Bin SADRUYAN dengan Nomor :13277/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan Nomor :13278/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WISNU ARYANGGI, S. Psi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan saksi M. FAHMI DAHLAN R bersama anggota Satreskoba Polres Pasuruan Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 16.59 Wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. MT. Haryono

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg.18 No.33 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggunrejo Kota Pasuruan dan saksi melakukan penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas 65.a/VII/2022/Satresnarkoba tanggal 23 Juli 2022;

- Bahwa awalnya saksi dan saksi M. FAHMI DAHLAN R melakukan penangkapan terhadap saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.50 wib bertempat di warung depan Perum Graha Candi Jl. KH. Hasyim Asyari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian diperoleh informasi bahwa saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa dengan harga sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.41 Wib, bertempat di Jl. MT. Haryono Gg.18 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggunrejo Kota Pasuruan, lalu saksi menuju rumah terdakwa di Jl. MT. Haryono Gg.18 No.33 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggunrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa sekira pukul 16.59 Wib, pada saat saksi sampai di rumah terdakwa, terdakwa sedang duduk dilantai ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya saksi dan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan terdakwa dan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan EGM yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,36 (sembilan koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A96 warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta Simcardnya dilantai ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bekas bungkus masker bertuliskan SKRINEER yang berisi plastik klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya, 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya, 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya dan 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya yang terdakwa simpan dalam saku jaket sebelah kanan yang berada di

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gantungan dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE warna hitam di laci almari dalam kamar rumah terdakwa, dan terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sempat melakukan perlawanan, lalu terdakwa menuruti perintah dan bersikap kooperatif terhadap anggota kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa panggil dengan nama sdr. COVID (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 18.50 wib dengan harga sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan sistem ranjau, yaitu terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang ditentukan oleh sdr. COVID (DPO) di samping timur Kantor Pemkab Pasuruan di Jl. Hayam Wuruk Kota Pasuruan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menelepon WA (WhatsApp) sdr. COVID (DPO) dan mengatakan bahwa akan membeli Narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan sdr. COVID (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian tersebut sambil menunggu kabar dari sdr. COVID (DPO), kemudian sekira pukul 17.20 wib terdakwa mentransfer uang pembelian terdakwa kepada sdr. COVID (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menelepon sdr. COVID (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). lalu sekira pukul 18.30 wib sdr. COVID (DPO) mengirim foto letak Narkotika jenis sabu yang berada di samping timur Kantor Pemkab Pasuruan dan sekira pukul 18.50 wib terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus klip, yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip seberat 4 (empat) gram merupakan kekurangan pesanan terdakwa sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dan salah satunya kepada saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.41 wib, terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan sudah lupa berapa kali membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. COVID (DPO) dan terdakwa sudah membeli Narkotika kepada COVID sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu namun jumlahnya sedikit, dan sejak awal bulan Juni 2022 terdakwa 4 (empat) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. COVID (DPO) dengan jumlah banyak yaitu yang pertama dan kedua seberat 5 (lima) gram namun terdakwa lupa untuk waktunya, yang terdakwa ingat yaitu pembelian ke tiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 14.30 wib seberat 10 (sepuluh) gram, dan pembelian yang ke empat sehubungan dengan penangkapan terdakwa dan untuk harga 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk harga 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bayarkan jika setiap penjualan Narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut telah terkumpul sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa transfer kepada sdr. COVID (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Handphone yang ditemukan pada saat penggeledahan digunakan oleh terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. COVID (DPO) dan saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual dan menerima Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. **M. FAHMI DAHLAN R**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. bersama anggota Satreskoba Polres Pasuruan Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 16.59 Wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. MT. Haryono Gg.18 No.33 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan saksi melakukan penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas 65.a/VII/2022/Satresnarkoba tanggal tanggal 23 Juli 2022;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. melakukan penangkapan terhadap saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.50 wib bertempat di warung depan Perum Graha Candi Jl. KH. Hasyim Asyari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian diperoleh informasi bahwa saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa dengan harga sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.41 Wib, bertempat di Jl. MT. Haryono Gg.18 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, lalu saksi menuju rumah terdakwa di Jl. MT. Haryono Gg.18 No.33 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa sekira pukul 16.59 Wib, pada saat saksi sampai dirumah terdakwa, terdakwa sedang duduk dilantai ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya saksi dan anggota polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan terdakwa dan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan EGM yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,36 (sembilan koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A96 warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta Simcardnya

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilantai ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bekas bungkus masker bertuliskan SKRINEER yang berisi plastik klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya, 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya, 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya dan 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya yang terdakwa simpan dalam saku jaket sebelah kanan yang berada di gantungan dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE warna hitam di laci almari dalam kamar rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sempat melakukan perlawanan, lalu terdakwa menuruti perintah dan bersikap kooperatif terhadap anggota kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa panggil dengan nama sdr. COVID (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 18.50 wib dengan harga sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan sistem ranjau, yaitu terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang ditentukan oleh sdr. COVID (DPO) di samping timur Kantor Pemkab Pasuruan di Jl. Hayam Wuruk Kota Pasuruan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menelepon WA (WhatsApp) sdr. COVID (DPO) dan mengatakan bahwa akan membeli Narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan sdr. COVID (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian tersebut sambil menunggu kabar dari sdr. COVID (DPO), kemudian sekira pukul 17.20 wib terdakwa mentransfer uang pembelian terdakwa kepada sdr. COVID (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa menelepon sdr. COVID (DPO) untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). lalu sekira pukul 18.30 wib



sdr. COVID (DPO) mengirim foto letak Narkotika jenis sabu yang berada di samping timur Kantor Pemkab Pasuruan dan sekira pukul 18.50 wib terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut terdapat 2 (dua) bungkus klip, yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip seberat 4 (empat) gram merupakan kekurangan pesanan terdakwa sebelumnya;

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dan salah satunya kepada saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.41 wib, terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan sudah lupa berapa kali membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. COVID (DPO) dan terdakwa sudah membeli Narkotika kepada COVID sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu namun jumlahnya sedikit, dan sejak awal bulan Juni 2022 terdakwa 4 (empat) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. COVID (DPO) dengan jumlah banyak yaitu yang pertama dan kedua seberat 5 (lima) gram namun terdakwa lupa untuk waktunya, yang terdakwa ingat yaitu pembelian ke tiga pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 14.30 wib seberat 10 (sepuluh) gram, dan pembelian yang ke empat sehubungan dengan penangkapan terdakwa dan untuk harga 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk harga 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bayarkan jika setiap penjualan Narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut telah terkumpul sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa transfer kepada sdr. COVID (DPO);
- Bahwa Handphone yang ditemukan pada saat penggeledahan digunakan oleh terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. COVID (DPO) dan saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual dan menerima Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti adalah benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan;

3. **BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR Bin AJAR DOLAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.50 wib bertempat di warung depan Perum Graha Candi Jl. KH. Hasyim Asyari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan anggota polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang saksi beli dari terdakwa dengan harga sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh anggota polisi, saksi beli dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.41 Wib, bertempat di Jl. MT. Haryono Gg.18 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan saksi membeli sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi sedang duduk bersama dengan saksi M. FAHMI DAHLAN R, sedangkan sdr. ALIP tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menguasai Narkotika jenis sabu tersebut karena Narkotika jenis sabu tersebut akan saksi berikan kepada sdr. ALIP atau orang yang baru saksi kenal bernama saksi M. FAHMI DAHLAN R, yang ternyata saksi M. FAHMI DAHLAN R adalah anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 13.00 wib, teman saksi yang bernama sdr. ALIP menelepon WA (WhatsApp)

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi yang mengatakan bahwa akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi menyuruh ALIP untuk menunggu kabar dari saksi, kemudian sekira pukul 13.26 wib saksi menelepon WA teman saksi yang bernama terdakwa SAMSUL dan mengatakan bahwa akan membeli narkotika jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan terdakwa mengatakan harganya Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 14.23 wib di sebuah warung depan Perum. Graha Candi Jl. K.H. Hasyim Ashari Kel. Krampyangan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan saksi menemui sdr. ALIP yang mengatakan bahwa temannya yang bernama saksi M. FAHMI DAHLAN R yang membeli narkotika jenis sabu tersebut, lalu saksi M. FAHMI DAHLAN R memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi, dan setelah saksi menerima uang tersebut kemudian saksi pergi menemui terdakwa sekira pukul 14.41 wib di dalam Gg.18 Jl. MT. Haryono Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan saksi memberikan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi. Dan setelah saksi menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi memindahkan Narkotika jenis sabu tersebut ke 1 (satu) bungkus plastik klip milik saksi, dan saksi kembali menemui saksi M. FAHMI DAHLAN R yang sendirian di sebuah warung depan Perum Graha Candi, dan sekira pukul 14.50 wib saat akan memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi ditangkap oleh anggota kepolisian yang salah satunya adalah saksi M. FAHMI DAHLAN R, dan ternyata saksi M. FAHMI DAHLAN R adalah anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran. Lalu saksi dibawa ke Polres Pasuruan Kota guna proses selanjutnya;

- Bahwa saksi hanya mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa saja;
- Bahwa sistem peredaran narkotika jenis sabu sehubungan dengan penangkapan saksi yaitu saksi menerima pembelian Narkotika jenis sabu dari saksi M. FAHMI DAHLAN R sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi membelikannya kepada terdakwa sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti adalah benar;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tiak keberatan.

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, telah pula diajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06356/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama SAMSUL ARIFIN Bin SADRUYAN dengan Nomor :13277/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan Nomor :13278/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan untuk barang bukti dengan nomor 13279/2022/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine 10 ml negatif mengandung narkotika, psikotropika ataupun obat berbahaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kotapada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022sekira pukul 16.59 Wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. MT. Haryono Gg.18 No.33 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk diatas lantai ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menghubungi seseorang yang biasa terdakwa panggil dengan nama sdr. COVID (DPO) dan terdakwa mengatakan kepada sdr. COVID (DPO) akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. COVID (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut sambil menunggu kabar dari sdr. COVID (DPO), lalu sekira pukul 17.20 Wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. COVID (DPO) dan terdakwa memberitahukan kepada sdr. COVID (DPO) bahwa terdakwa telah mentransfer uang, lalu sekira pukul 18.30 Wib sdr. COVID (DPO) mengirim foto tempat diletakkannya Narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan, selanjutnya sekira pukul 18.50 Wib terdakwa menuju samping timur Kantor Pemkab Pasuruan di Jl. Hayam Wuruk Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 4 (empat) gram merupakan kekurangan pesanan Narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan kepada sdr. COVID (DPO) sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2022.

- Bahwa terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari sdr. COVID (DPO) kepada saksi BOBY pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.41 Wib, bertempat di Jl. MT. Haryono Gg.18 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi BOBY dengan harga sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi BOBY menelpon WA terlebih dahulu dan mengatakan akan membeli Narkotika jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian terdakwa menemui saksi BOBY di Gang rumah terdakwa, lalu saksi BOBY menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi BOBY;
- Bahwa uang pembelian sabu yang terdakwa terima dari saksi BOBY telah terdakwa pergunakan untuk membayar listrik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 16.59 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan EGM yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu seberat 9,36 (sembilan koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A96 warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta Simcardnya dilantai ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bekas bungkus masker bertuliskan SKRINEER yang berisi plastik klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya, 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya, 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya dan 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya yang terdakwa simpan dalam saku jaket sebelah kanan yang berada di gantungan dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE warna hitam di laci almari dalam kamar rumah terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah terdakwa adalah milik terdakwa;
- Bahwa selain dari sdr. COVID (DPO) terdakwa juga pernah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari teman terdakwa lainnya;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. COVID (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi sdr. COVID (DPO) terlebih dulu dan mengatakan bahwa terdakwa akan membeli sabu dengan jumlah tertentu dan sdr. COVID (DPO) menyetujuinya, beberapa saat kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu kepada sdr. COVID (DPO), dan setelah itu sdr. COVID (DPO) mengirim foto letak Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut, sehingga terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem ranjau.
- Bahwa untuk pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bayar jika setiap penjualan Narkotika jenis sabu milik terdakwa tersebut telah terkumpul sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa transfer kepada sdr. COVID (DPO);
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. COVID (DPO) untuk mentransfer uang tetapi terdakwa lupa atas nama siapa Nomor rekening tujuan yang terdakwa transfer dan terdakwa ingat rekening yang terdakwa



penggunaan adalah rekening BCA dan bukti transfer telah terdakwa buang;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis, karena maksud dan tujuan terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut tidak untuk mendapatkan uang namun agar terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa saksi BOBY membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama yaitu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kedua yaitu 5 (lima) bulan yang lalu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga yaitu sehubungan dengan pemeriksaan terdakwa saat ini.
- Bahwa terdakwa sudah lupa berapa kali membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. COVID (DPO) yang terdakwa ingat terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. COVID (DPO) sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu namun jumlahnya sedikit, dan sejak awal bulan Juni 2022 terdakwa 4 (empat) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. COVID (DPO) dengan jumlah banyak yaitu yang pertama dan kedua seberat 5 (lima) gram namun terdakwa lupa untuk waktunya, yang terdakwa ingat yaitu pembelian ke tiga seberat 10 (sepuluh) gram pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 14.30 wib, dan untuk pembelian yang ke empat sehubungan dengan penangkapan terdakwa saat ini.
- Bahwa untuk harga 5 (lima) gram Narkotika jenis sabu seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk harga 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, namun Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima sebanyak 14 (empat) belas gram, karena untuk pembelian sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2022, terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun sabu yang terdakwa terima sebanyak 6 (enam) gram sehingga untuk kekurangan 4 (empat) gram terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022 sehubungan dengan penangkapan terdakwa saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Narkotika jenis sabu yang disita dari BOBY benar dari terdakwa, namun untuk plastik klip tersebut bukan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr. COVID (DPO), dan terdakwa memiliki nomor telepon sdr. COVID (DPO) setelah terdakwa ditelepon oleh seorang laki-laki yang menyuruh terdakwa untuk menyimpan nomornya dengan nama sdr. COVID (DPO) lalu menawarkan terdakwa bahwa jika akan membeli sabu maka terdakwa disuruh menghubungi sdr. COVID (DPO);
- Bahwa Handphone yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk komunikasi dengan sdr. COVID (DPO) dan saksi BOBY dan timbangan digital terdakwa digunakan untuk menimbang sabu;
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada saksi BOBY dan orang lain disekitar Kelurahan Mandaran;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan.
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / menguntungkan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan EGM yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,36 (sembilan koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bekas bungkus masker bertuliskan SKRINEER yang berisi plastik klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A s/d D dengan berat :
A. 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya.
- C. 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya.
- D. 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya.
- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru merk Lois Spain.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A96 warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta Simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 867583051671698 IMEI (slot sim 2) 867583051671680.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menghubungi sdr. COVID (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/109/VII/2022/Satresnarkoba tanggal 30 Juli 2022) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. COVID (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. COVID (DPO), lalu sekira pukul 18.30 Wib sdr. COVID (DPO) mengirim foto tempat diletakkannya Narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan,
- bahwa, selanjutnya sekira pukul 18.50 Wib terdakwa menuju samping timur Kantor Pemkab Pasuruan di Jl. Hayam Wuruk Kota Pasuruan, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 4 (empat) gram merupakan kekurangan pesanan Narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan kepada sdr. COVID (DPO) sebelumnya.
- Bahwa, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.41 Wib, bertempat di Jl. MT. Haryono Gg.18 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, terdakwa menjual

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR Bin AJAR DOLAR (dilakukan penuntutan terpisah), lalu sekira pukul 14.50 wib bertempat di warung depan Perum Graha Candi Jl. KH. Hasyim Asyari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi M. FAHMI DAHLAN Rselaku anggota Satreskoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan kemudian hasil pengembangan diperoleh informasi bahwa saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa.

- Bahwa, Selanjutnya sekira pukul 16.59 Wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jl. MT. Haryono Gg.18 No.33 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, datang anggota Satreskoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi M. FAHMI DAHLAN R melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan EGM yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,36 (sembilan koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A96 warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta Simcardnya dilantai ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bekas bungkus masker bertuliskan SKRINEER yang berisi plastik klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya, 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya, 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya dan 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya yang terdakwa simpan dalam saku jaket sebelah kanan yang berada di gantungan dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE warna hitam di laci almari dalam kamar rumah terdakwa,
- Bahwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut dan terhadap barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :06356/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama SAMSUL ARIFIN Bin SADRUYAN dengan Nomor :13277/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan Nomor :13278/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin SADRUYAN yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) elemen yang bersidat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009**, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta hukum :

- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menghubungi sdr. COVID (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/109/VII/2022/Satresnarkoba tanggal 30 Juli 2022) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. COVID (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. COVID (DPO), lalu sekira pukul 18.30 Wib sdr. COVID (DPO) mengirim foto tempat diletakkannya Narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan,
- bahwa, selanjutnya sekira pukul 18.50 Wib terdakwa menuju samping timur Kantor Pemkab Pasuruan di Jl. Hayam Wuruk Kota Pasuruan, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 4 (empat) gram merupakan kekurangan pesanan Narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan kepada sdr. COVID (DPO) sebelumnya.
- Bahwa, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 14.41 Wib, bertempat di Jl. MT. Haryono Gg.18 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR Bin AJAR DOLAR (dilakukan penuntutan terpisah), lalu sekira pukul 14.50 wib bertempat di warung depan Perum Graha Candi Jl. KH. Hasyim Asyari Kelurahan Krampyangan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi M. FAHMI DAHLAN Rselaku anggota Satreskoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota



melakukan penangkapan terhadap saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, dan kemudian hasil pengembangan diperoleh informasi bahwa saksi BOBY DYAZWILSON AJAR DOLLAR membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa.

- Bahwa, Selanjutnya sekira pukul 16.59 Wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jl. MT. Haryono Gg.18 No.33 RT.05 RW.01 Kelurahan Mandaran Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, datang anggota Satreskoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu saksi WISNU ARYANGGI, S.Psi. dan saksi M. FAHMI DAHLAN R melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan EGM yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,36 (sembilan koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A96 warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta Simcardnya dilantai ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bekas bungkus masker bertuliskan SKRINEER yang berisi plastik klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya, 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya, 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya dan 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya yang terdakwa simpan dalam saku jaket sebelah kanan yang berada di gantungan dalam kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE warna hitam di laci almari dalam kamar rumah terdakwa,
- Bahwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut dan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :06356/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama SAMSUL ARIFIN Bin SADRUHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor :13277/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan Nomor :13278/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, yang diberikan kepada lembaga dan orang/pihak yang telah ditentukan secara limitative dalam pasal 35 s/d pasal 44 UU No. 35 tahun 2009, dengan dilengkapi oleh dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Majelis telah meyakini bahwa terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai **pembeli** Narkotika karena peran terdakwa telah dengan secara sadar memesan narkotika jenis Sabu kepada COVID (DPO) dengan harga Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah seberat 10 (gram). Selanjutnya bahwa selain dapat dikatakan sebagai pembeli, terdakwa juga menurut pandangan Majelis hakim Hakim telah dapat dikatakan sebagai penjual karena dari sabu yang terdakwa beli tersebut kemudian terdakwa jual kembali kepada pemesan yang dalam perkara ini salah satu pemesannya adalah saksi BOBY yang mana saksi BOBY memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah dan terdakwa sanggupi dan terdakwa berikan kepada saksi Bobby. Selain itu melihat barang bukti yang diperoleh pada diri terdakwa yakni beberapa paket sabu yang telah dikemas kedalam beberapa bagian oleh terdakwa, hal tersebut menambah keyakinan Majelis bahwa kegiatan Terdakwa terkait narkotika ini adalah kegiatan dalam arus jual beli Narkotika jenis Sabu dan Majelis tidak memperoleh keyakinan terhadap keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya membagi sabu untuk hanya memastikan beratnya masing-masing 1 gram sehingga total 4 Gram. Majelis berpendapat bahwa apabila hanya sekedar untuk memastikan berat, tentu terdakwa dapat langsung saja menimbangnya dengan timbangan digital

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimilikinya (vide BB timbangan digital) yang didapat pada saat penggeledahan dan penyitaan tanpa harus membagi-baginya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam lembaga/instansi atau pihak yang berwenang dalam menyalurkan/menerima penyaluran dan menyerahkan/menerima penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa shabu-shabu tersebut atau tidak ada bukti medis yang menyatakan Terdakwa sebagai pecandu Narkotika atau pasien yang sedang menjalani rehabilitasi narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika, dengan demikian shabu-shabu tersebut yang berada pada diri Terdakwa, terbukti bukan untuk digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan serta bukan diperoleh melalui prosedur sah yang diatur menurut hukum/ Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membeli dan menjual Narkotika tersebut tidak untuk kepentingan yang diijinkan oleh Undang-undang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah maka menurut hukum narkotika golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu berada pada diri Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur “Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa Menurut Penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni :

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari COVID (DPO) namun Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima sebanyak 14 (empat) belas gram, karena untuk pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2022, terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun sabu yang terdakwa terima sebanyak 6 (enam) gram sehingga untuk kekurangan 4 (empat) gram terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2022;

- Bahwa, dari hasil penangkapan dan penggeledahan terdakwa diperoleh narkotika jenis sabu dengan rincian :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan EGM yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,36 (sembilan koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca.

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bekas bungkus masker bertuliskan SKRINEER yang berisi plastik klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A s/d D dengan berat :

A. 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya.

B. 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya.

C. 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya.

D. 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :06356/NNF/2022 tanggal 03 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama SAMSUL ARIFIN Bin SADRUYAN dengan Nomor :13277/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan Nomor :13278/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apabila ditinjau dari jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa, diperoleh suatu fakta hukum bahwa jenis barang yang ditemukan adalah Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman serta jumlahnya sebagaimana rincian diatas maka tentu ini telah melebihi dari ketentuan ayat Pasal ini yakni 5 (lima) gram sehingga unsur ini menurut majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa dalam pembelaannya secara tertulis meminta permohonan keringanan hukuman bagi terdakwa dengan uraian dalam nota pembelaan maka oleh karena hanya sifatnya adalah permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana dalam uraian nota Pembelaan maka terhadap ini akan Majelis pertimbangan pada bagian keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah



dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan terhadap perkara narkoba juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan EGM yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,36 (sembilan koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca.
2. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bekas bungkus masker bertuliskan SKRINEER yang berisi plastik klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A s/d D dengan berat :
 - 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1,73 (satukoma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya.
3. 1 (satu) potong jaket jeans warna biru merk Lois Spain.
4. 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE warna hitam.
5. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A96 warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta Simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 867583051671698 IMEI (slot sim 2) 867583051671680.



Menimbang bahwa terhadap barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 4 Adalah barang berupa narkoba yang dilarang keras peredarannya serta alat timbangan untuk menimbang Narkoba, maka keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti nomor urut 5 merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, namun oleh karena masih memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan Negara, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf KUHP*):

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Jumlah sabu-sabu yang telah terdakwa jual belikan tergolong cukup banyak;
- Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara obat keras

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2), Pasal 101 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL ARIFIN bin SADRUYAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual**



Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram “ sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar bertuliskan EGM yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 9,36 (sembilan koma tiga puluh enam) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam bekas bungkus masker bertuliskan SKRINEER yang berisi plastik klip besar yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu yang selanjutnya diberi tanda huruf A s/d D dengan berat :
 - 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru merk Lois Spain.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merk KOBE warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A96 warna hitam dengan pelindung karet warna bening beserta Simcardnya dengan IMEI (slot sim 1) 867583051671698 IMEI (slot sim 2) 867583051671680.

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDRO WIKIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **AINUL FITRIYAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ENDRO WIKIYANTO, S.H.